

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politik merupakan suatu proses formasi sosial yang antara lain berbentuk pengambilan keputusan, khususnya dalam bernegara. Menurut etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang berarti kota yang berstatus negara kota. Politik juga merupakan penyimpangan dari istilah Belanda yaitu "politiek". Politik berkaitan dengan semua bidang kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya, dan mempengaruhi cara suatu negara atau komunitas diorganisir dan dioperasikan. Hal tersebut memerlukan interaksi yang rumit antara individu, kelompok, lembaga pemerintah, dan entitas lain yang berupaya mencapai berbagai tujuan. Politik juga mewakili benturan berbagai kepentingan, keyakinan, dan ideologi, yang sering kali melibatkan konfrontasi, negosiasi, dan kompromi. Politik, dalam bentuknya yang paling mendasar, adalah cara masyarakat mengatur dirinya sendiri dan memanfaatkan sumber daya dan kekuasaan untuk mencapai tujuan Bersama (Hidajat, 2009).

Politik di Indonesia mempunyai unsur yang khas dan berbeda. Sebagai negara demokratis dengan populasi yang beragam, politik Indonesia mewakili beragam budaya, agama, etnis, dan perspektif politik. Di Indonesia proses politik mencakup pemilihan umum di mana warga memilih pemimpin dan wakilnya di pemerintahan. Negara ini memiliki sistem multipartai yang dinamis, dengan partai-partai politik yang mencerminkan beragam keyakinan dari kiri hingga kanan. Selain itu, Indonesia mempunyai sejumlah tantangan politik, termasuk ekonomi, lingkungan hidup, dan hak asasi manusia, serta permasalahan unik terkait keberagaman, seperti otonomi daerah dan pelestarian hak-hak minoritas. Keterlibatan publik, kebebasan berekspresi, dan keterlibatan masyarakat sipil memainkan peran penting dalam perumusan kebijakan dan pengawasan pemerintahan di Indonesia. Oleh karena itu, politik Indonesia merupakan sebuah arena dinamis di mana banyak pihak dan pihak-pihak yang berkepentingan

berjuang dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dalam kerangka sistem demokrasi yang semakin matang. Politik Indonesia diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu terdapat politik dalam negeri dan politik luar negeri (Bourchier & Hadiz, 2003).

Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, organisasi internasional, dan subyek hukum internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional. Prinsip politik luar negeri Indonesia yang disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri adalah bebas-aktif. Prinsip ini berarti bahwa Indonesia tidak mengadopsi politik netral dalam hubungannya dengan negara-negara lain di dunia. Sebaliknya, Indonesia memiliki kebebasan untuk menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap isu-isu internasional tanpa mengikatkan diri pada satu kekuatan dunia tertentu. Dengan prinsip bebas-aktif, Indonesia secara aktif terlibat dalam menyelesaikan konflik, sengketa, dan permasalahan dunia lainnya. Tujuannya adalah untuk mencapai ketertiban dunia yang berlandaskan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dengan kata lain, Indonesia berusaha untuk berperan aktif dalam upaya menjaga perdamaian dan mengatasi masalah-masalah global (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999: UU Tentang Hubungan Luar Negeri Bab 1 Pasal 1 Ayat 2, 1999*).

Masalah global yang marak saat ini salah satunya adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Hak asasi manusia adalah kebebasan dan hak esensial yang dimiliki semua orang, terlepas dari kebangsaan, ras, agama, jenis kelamin, atau atribut lainnya. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR), yang dibentuk oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948, adalah deklarasi internasional paling penting dan komprehensif yang menjelaskan tentang hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) adalah teks fundamental yang menguraikan berbagai macam hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang dianggap melekat pada semua manusia. Hak asasi manusia terkait langsung dengan

perdagangan manusia (*human trafficking*), karena perdagangan manusia melibatkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dari mereka yang menjadi korban (*Universal Declaration of Human Rights Preamble*, 1948).

Korban perdagangan manusia seringkali diculik, diintimidasi, atau dipaksa secara tidak sah oleh para pelaku perdagangan manusia. Hal ini melanggar hak mereka atas kebebasan dan keamanan. Untuk mengontrol korbannya, para pelaku perdagangan sering menggunakan serangan fisik dan psikologis. Tindakan ini melanggar hak untuk tidak disiksa atau disiksa secara brutal. Perdagangan manusia dapat mempertaruhkan nyawa korban dan menghilangkan martabat mereka karena mereka sering dipaksa melakukan pekerjaan berbahaya atau didorong ke dalam prostitusi. Dalam keadaan ini, hak hidup dan martabat setiap individu dilanggar. Perbudakan modern adalah salah satu jenis perdagangan manusia di mana korban dianggap sebagai properti dan dipaksa untuk melakukan tugas tertentu atau digunakan secara seksual. Itu melanggar hak untuk tidak diperbudak. Para korban perdagangan manusia seringkali terpisah dari keluarga dan orang-orang yang mereka cintai, dan seringkali mereka hidup di bawah pengawasan yang ketat. Ini merupakan pelanggaran terhadap hak privasi dan kehidupan keluarga. Banyak korban perdagangan manusia adalah anak-anak muda. Hak-hak anak dilanggar ketika mereka diperdagangkan, termasuk hak untuk hidup, bertahan hidup, dan berkembang. Korban perdagangan manusia mungkin memerlukan perlindungan, perawatan medis, dan dukungan psikologis. Hak mereka untuk mencari bantuan dan perlindungan harus diakui dan dihormati (Adams, 2013).

Perdagangan manusia sendiri berasal dari kata *human trafficking* yang secara bahasa *human* berarti manusia dan *trafficking* merupakan perdagangan manusia. Maka dari itu perdagangan manusia adalah kegiatan ilegal yang sangat menyusahkan dan tersebar luas yang melibatkan perekrutan, pengiriman, pemindahan, perumahan, atau penerimaan orang dengan paksaan, penipuan, atau paksaan, seringkali untuk tujuan kerja paksa atau eksploitasi seksual. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan terkadang digambarkan sebagai jenis perbudakan kontemporer. Konsep perdagangan orang menurut Pasal 1 angka

1 UU No. 21/2007 adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberikan bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh kendali atas orang tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Salah satu negara tujuan dan sumber perdagangan orang adalah negara Indonesia. Terjadinya *human trafficking* biasanya sering kali dimulai dari pemalsuan dokumen (Meilisa, 2019).

Sebagai negara dengan populasi besar dan beragam, Indonesia menghadapi masalah serupa yaitu banyaknya terjadi perdagangan manusia terhadap warga negaranya. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang besar memiliki variabel sosial, ekonomi, dan politik yang rumit yang berkontribusi terhadap masalah perdagangan manusia. Berdasarkan laporan tahunan TPPO 2019, Kementerian Luar Negeri mengumumkan pada 2018 telah mengidentifikasi 164 WNI. Jumlah WNI yang menjadi korban perdagangan manusia di luar negeri menurun dibandingkan 340 orang pada 2017. Keterlibatan pejabat dalam kejahatan perdagangan manusia terus mendapat perhatian, dan sementara pemerintah melaporkan penyelidikan yang sedang berlangsung, pemerintah tidak mengadili atau menghukum pejabat yang diduga terlibat dalam TPPO. Berdasarkan informasi di atas, jumlah tindak pidana perdagangan manusia menurun dari tahun 2017 ke tahun 2018. Sedangkan dari rentang waktu tahun 2020 sampai dengan 2022 tercatat terdapat 1.581 WNI yang menjadi korban. Dan pada tahun 2023 jumlah korban TPPO di Indonesia yang tercatat ada 2.425 orang yang diselamatkan dan 901 orang sebagai tersangka dari TPPO. Jelas terjadi peningkatan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya (*Satgas TPPO Tetapkan 901 Tersangka Kasus Perdagangan Orang, 2023*).

Dalam penelitian ini penulis akan mengangkat permasalahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Warga Negara Indonesia di Myanmar yang terjadi di tahun 2023. Awalnya si pelaku mengimpor-impor si korban untuk mendapatkan

pekerjaan di Thailand dengan gaji yang setimpal, mereka diberangkatkan secara jalur hukum yang berlaku dengan menggunakan passport dan cap oleh otoritas Negara Thailand. Kemudian tanpa kesepakatan keenam WNI diberangkatkan secara paksa ke Myanmar melalui jalur illegal tanpa pemeriksaan passport maupun VISA. Mereka dikirim ke daerah konflik di Mywaddy di daerah konflik bersenjata antara militer Myanmar dengan pemberontak Karen. Namun sesampainya di Myanmar korban ini bukan diberikan kerjaan layak, namun para korban ini malah dijadikan penipu online. Setiap harinya mereka ditargetkan oleh atasannya. Jika si korban tidak dapat memenuhi target yang diberikan atasannya si korban akan mendapatkan kekerasan. Ada dua sindikat pelaku yang sudah ditangkap, keluarga korban telah melaporkan pelaku sebagai perekrut yang sudah melakukan tindak pidana perdagangan orang (*Fakta-Fakta Kasus 20 WNI Korban Perdagangan Orang Di Myanmar, 2023*).

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai langkah signifikan dalam menangani dugaan kejahatan ilegal perdagangan manusia masyarakat Indonesia di Myanmar yang terjadi pada tahun 2023. Pertama, pemerintah Indonesia aktif berkoordinasi dengan otoritas Myanmar dan Thailand untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai nasib para korban, serta melakukan upaya diplomasi untuk menjamin keamanan dan perlindungan WNI yang terlibat. Langkah-langkah ini termasuk memberikan para korban akses konsuler yang sesuai. Selain itu, pemerintah Indonesia telah bekerja sama dengan lembaga keamanan untuk membantu kegiatan penegakan hukum, seperti membantu penyelidikan sindikat penjahat yang ditangkap. Selain itu, pemerintah Indonesia dapat bekerja sama dengan organisasi internasional dan kelompok hak asasi manusia untuk menjamin para korban menerima perlindungan dan bantuan yang cukup. Melalui upaya-upaya ini, pemerintah Indonesia secara aktif berupaya untuk mengatasi kejadian perdagangan manusia ini dan pada saat yang sama juga memberikan keamanan dan bantuan yang layak kepada warga negara Indonesia yang terkena dampaknya.

Ada dua faktor yang dirasa penulis penting yang dapat mempengaruhi pilihan Myanmar sebagai negara tujuan penelitian penulis dalam hal perdagangan manusia. Pertama, ketidakamanan politik dan konflik militer di berbagai wilayah di Myanmar dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi aktivitas kriminal. Selain itu, kesenjangan sosial dan ekonomi yang besar di Myanmar dapat menyebabkan penduduk Indonesia mengalami eksploitasi ketika mencari peluang ekonomi di luar negeri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan oleh penulis, maka pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini guna meninjau lebih jauh mengenai Politik Luar Negeri Indonesia dalam menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Warga Negara Indonesia di Myanmar.

Bagaimana bentuk upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang yang melibatkan Warga Negara Indonesia di Myanmar?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mencari tahu upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Warga Negara Indonesia di Myanmar.

1.4 Kerangka Pemikiran

Teori atau konsep untuk menganalisis masalah diperlukan untuk membantu penulis memahami fenomena yang terjadi dan menjawab rumusan masalah yang dipilih. Penulis memutuskan untuk menggunakan teori dan konsep sebagai alat analisis berdasarkan rumusan masalah yang dipilih. Konsep yang penulis pilih ialah Konsep Kepentingan Nasional, dan Konsep Diplomasi.

1) Konsep Kepentingan Nasional

Berdasarkan konsep kepentingan nasional yang diperoleh dari teori-teori yang ada dalam hubungan internasional. Gagasan tentang kepentingan nasional

suatu negara dalam menjalin hubungan kerja sama dengan negara lain di seluruh dunia. Karena kepentingan nasional menentukan kegiatan politik suatu negara, maka kepentingan nasional menjadi pondasi dasar dari politik luar negeri dan internasional yang realistis. Dengan menggunakan pendekatan realis atau neorealis, kepentingan nasional diartikan sebagai kepentingan negara, aktor kesatuan yang menitikberatkan pada pengembangan kekuatan nasional (*national power*) untuk menjamin keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara. Ide kepentingan nasional berfungsi sebagai landasan untuk mendefinisikan bagaimana perilaku kebijakan luar negeri suatu negara. Realis mendefinisikan kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mendapatkan dan mempertahankan dominasi atas negara lain.

Wolfers, berbicara untuk kepentingan nasional meliputi integritas geografis, kemerdekaan, dan kelangsungan hidup nasional suatu negara. Namun, negara yang berbeda dengan keadaan yang berbeda menentukan kelangsungan hidup nasional secara berbeda. Sementara itu, Paul Seabury berpendapat bahwa konsep kepentingan nasional dapat didefinisikan sebagai serangkaian tujuan ideal yang harus dicapai oleh suatu negara melalui kegiatan hubungan internasionalnya. Kepentingan nasional juga dapat diartikan sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh kepemimpinan dan perjuangan yang tiada henti. Perspektif yang disajikan di atas menunjukkan bahwa hubungan yang terbentuk antar negara dimaksudkan untuk memenuhi tujuan nasional negara-negara tersebut, yang merupakan ekspresi dari kepentingan nasional mereka (Bainus & Rachman, 2018).

Menurut Edward konsep National Interest dapat dibagi menjadi 4 bagian diantaranya adalah sebagai berikut.

- 1) Kepentingan Pertahanan yang merupakan kepentingan nasional berfungsi untuk menjaga negara dan rakyatnya dari ancaman fisik berupa kekerasan yang dilakukan oleh negara lain. Selain itu, ia membela negara dan warganya dari ancaman terhadap sistem negara. Hal ini juga erat kaitannya dengan kebijakan Pemerintah Indonesia dalam melindungi warga negara Indonesia yang berada di

wilayah Myanmar, guna membebaskan warga negara Indonesia dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh warga negara Myanmar atau warga negara Indonesia sendiri yang terlibat sebagai tersangka kasus perdagangan manusia.

- 2) Kepentingan ekonomi, adanya kepentingan nasional yang memungkinkan terjadinya peningkatan kuantitas dan kualitas perekonomian sebagai hasil kerjasama internasional. Indonesia dan Myanmar juga berkolaborasi secara ekonomi untuk meningkatkan kualitas penduduknya. Individu dapat menjadi pemain dalam melakukan kerja sama ekonomi antar negara, baik secara sah maupun melawan hukum, bahkan dalam konteks suatu negara. Kerja sama yang melibatkan individu-individu di bidang perekonomian yang kemudian dilakukan secara ilegal menjadi permasalahan tersendiri, sehingga terlihat bagaimana pemerintah Indonesia bertindak langsung dalam menangani kasus perdagangan manusia yang melibatkan WNI melalui KBRI Yangon. Cita-cita penduduk Indonesia untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas perekonomian seringkali tidak dapat dipisahkan dari perbuatan curang para tersangka TIP yang kemudian memanfaatkan korbannya melalui pengertian hukum TIP.
- 3) Kepentingan Tatanan Dunia adalah kepentingan untuk memelihara ketertiban dunia dengan menjamin terpeliharanya sistem politik dan adanya jaminan bagi perekonomian internasional agar wilayah suatu negara terasa aman sehingga masyarakat dan badan usahanya dapat beroperasi dengan lancar dan aman di luar negara. pengawasan. Suatu pemerintah tidak dapat menjamin perlindungan dan keselamatan penduduknya, oleh karena itu perlu dikembangkan upaya-upaya untuk menjamin keselamatan warga negara Indonesia yang berada di perbatasan negara lain. Kepentingan nasional suatu negara tidak dapat dipisahkan dari kebijakannya, baik domestik maupun internasional. Dalam situasi ini, lembaga pemerintah dan

non-pemerintah, termasuk NCB Interpol di Indonesia, berinteraksi dan berkoordinasi dengan negara-negara anggota Interpol lainnya, khususnya yang berada di wilayah Myanmar, untuk mengurangi pelanggaran perdagangan manusia yang melibatkan warga negara mereka.

- 4) Kepentingan Ideologis adalah kepentingan yang didasarkan pada filosofi masing-masing negara. Tindakan dan kebijakan setiap negara selalu didasarkan pada Kepentingan Nasional. Oleh karena itu, kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Myanmar dalam kasus perdagangan manusia di perbatasan kedua negara selalu dilandasi oleh kepentingan nasional Indonesia dan Myanmar sehingga menghasilkan kerjasama yang menguntungkan kedua negara. Kepentingan Nasional dapat diartikan sebagai landasan dan tujuan wilayah suatu negara dalam menentukan arah kebijakan yang harus dikembangkan dan dilaksanakan. Kepentingan negara Indonesia, antara lain menjaga dan membela penduduknya, memperkuat kerjasama dengan negara-negara di dunia, dan menjaga stabilitas dan keamanan negara. Hal ini ditunjukkan dengan hadirnya kedutaan besar di seluruh negeri, khususnya KBRI Yangon, Myanmar, dan masuknya kepolisian Indonesia ke dalam lembaga swadaya masyarakat yaitu NCB Interpol Indonesia (Nuchterlain, 2010).

Kepentingan nasional sering dikutip sebagai tujuan utama suatu negara dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Tentunya banyak membawa berbagai macam pintu masuk dalam menjalin kontak dengan bangsa lain, yang seringkali menjadi tujuan kerjasama atau kemitraan yang terjalin. Dengan demikian, kepentingan nasional muncul sebagai tujuan dari hubungan kerjasama, baik bilateral maupun multilateral secara garis besar, namun justru dari tujuan tersebut pada akhirnya inti dari kerjasama tersebut adalah Kepentingan Nasional. Kepentingan nasional merupakan ide vital dalam semua kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara terhadap negara lain, dan merupakan tujuan jangka panjang yang

akan memungkinkan suatu negara untuk bertindak. Akibatnya, kepentingan nasional dapat didefinisikan sebagai ambisi suatu negara, dan dari tujuan ini, keputusan cerdas tentang lingkungan yang berinteraksi dengan negara dapat dibuat. Menurut definisi Nasrun, “kepentingan nasional biasanya meliputi kepentingan yang berkaitan dengan keutuhan bangsa dan wilayah, kehidupan ideologi politik, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial budaya, kehidupan keamanan dan pertahanan, serta kemampuan politik di luar negeri dan diplomasi. Jelas sekali dari sini bahwa kepentingan nasional bersifat multidimensi, dan setiap dimensi terhubung secara metodis dalam penerapannya.” Pemerintah Indonesia memandang perdagangan manusia sebagai isu yang penting karena menyangkut keamanan individu sebagai warga negara yang harus dilindungi dan disejahterakan sesuai dengan tujuan Indonesia. Gagasan Kepentingan Nasional sangat penting untuk memahami dan menjelaskan bagaimana kepentingan dan tujuan suatu negara dapat digunakan untuk merancang dan menerapkan kebijakan yang sesuai (Adrianus, 2008).

Indonesia menyadari bahwa melindungi penduduknya dari eksploitasi dan perdagangan manusia merupakan suatu keharusan moral dan penting bagi stabilitas nasional. Indonesia dapat mempertahankan citra positifnya di mata dunia dengan menerapkan langkah-langkah yang konsisten dalam bidang ini. Lebih lanjut, dengan mengambil peran aktif dalam menyelesaikan masalah ini, Indonesia dapat mengambil peran proaktif dalam menetapkan norma-norma internasional yang menghormati hak asasi manusia dan mencegah perdagangan manusia, yang sejalan dengan kepentingan nasionalnya dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan dan di seluruh dunia.

2) Konsep Diplomasi

Diplomasi adalah seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang (disebut diplomat) yang biasanya mewakili suatu negara atau organisasi. Istilah diplomasi biasanya dikaitkan dengan diplomasi internasional, yang biasanya berhubungan dengan isu-isu seperti budaya, ekonomi, dan perdagangan. Diplomasi telah menjadi aspek penting dalam kehidupan bernegara dan cara utama menghadapi tantangan

internasional guna mencapai perdamaian dunia. Pemerintah menggunakan taktik diplomasi untuk mencapai tujuannya dan mendapatkan dukungan dari cita-cita yang dianutnya.

Diplomasi, menurut Harold Nicholson, adalah administrasi hubungan internasional yang berbasis negosiasi; proses dimana hubungan ini diatur dan dikendalikan oleh duta besar dan utusan; bisnis atau seni diplomat. Diplomasi, menurut Hans J. Morgenthau, adalah pembelaan kepentingan nasional secara damai. “Diplomasi adalah penerapan kecerdasan dan kebijaksanaan dalam menjalankan hubungan resmi antara pemerintah di negara-negara merdeka,” pendapat menurut Sir Ernest Satow. Dimana akhirnya diplomasi diartikan sebagai penerapan kecerdasan dan penilaian untuk melaksanakan interaksi resmi antar negara merdeka. Kadang-kadang hal ini dilakukan dalam interaksi antara negara-negara berikut, atau dengan kata lain, pelaksanaan urusan ini dilakukan secara damai antar negara (Setiawan, 2016).

Diplomasi bilateral adalah jenis diplomasi yang paling sederhana dan tertua, dan umumnya merupakan misi kedutaan dan kunjungan kenegaraan. Ikatan bilateral adalah ikatan yang terjalin antara dua negara pada tingkat politik, budaya, dan ekonomi. Mayoritas kontak internasional dilakukan secara bilateral. Misalnya perjanjian politik-ekonomi, pertukaran kedutaan, dan kunjungan negara. A. P. Rana mengatakan “Dalam diplomasi bilateral konsep utama yang digunakan adalah suatu negara akan mengupayakan kepentingan nasionalnya agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya dan jalan satu-satunya adalah dengan menciptakan hubungan antar negara yang baik dan tahan lama.” Perjanjian bilateral bersifat unik (kontrak perjanjian) karena hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan kedua negara. Artinya, negara-negara lain tidak dapat ikut serta dalam kesepakatan tersebut. Kolaborasi dapat terjadi dalam berbagai situasi. Mayoritas ikatan dan pertukaran dalam bentuk kolaborasi terjadi antara dua pemerintahan yang memiliki kepentingan serupa atau menghadapi tantangan serupa pada saat yang bersamaan (A. P. Rana, 1996).

Bentuk lainnya adalah diplomasi multilateral yang melibatkan banyak pihak. Diplomasi multilateral didefinisikan sebagai kontak diplomatik dengan setidaknya tiga negara. Dalam praktiknya, diplomasi multilateral juga mencakup aktor negara dan non-negara dan dilakukan melalui konferensi ad hoc. Diplomasi multilateral menangani berbagai topik, termasuk perang dan perdamaian, hak asasi manusia, kesehatan, lingkungan hidup, dan masalah lainnya, termasuk kesehatan. Diplomasi multilateral didefinisikan sebagai praktik yang melibatkan lebih dari dua negara atau dua pihak dalam mencari solusi diplomatik terhadap tantangan “supranasional”. Diplomasi multilateral juga dapat didefinisikan sebagai negosiasi perjanjian internasional yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi global. Diplomasi multilateral diklasifikasikan menjadi tipe universal, fungsional/khusus, regional, dan ad hoc (Mahbubani, 2013).

Politik Luar Negeri Indonesia dapat menggabungkan upaya diplomasi bilateral dan internasional dalam menangani masalah perdagangan orang Indonesia di Myanmar. Indonesia dapat melakukan diskusi langsung, kunjungan diplomatik, dan kerja sama penegakan hukum dengan Myanmar secara bilateral. Di tingkat multilateral, Indonesia dapat membawa masalah ini ke organisasi internasional seperti PBB dan ASEAN, serta memanfaatkan kolaborasi regional dan bantuan luar negeri untuk meningkatkan penegakan hukum dan upaya rehabilitasi korban. Strategi komprehensif ini memungkinkan Indonesia mengatasi masalah perdagangan manusia dengan mengintegrasikan beberapa pemangku kepentingan dan menggalang dukungan luas untuk mengatasi permasalahan utamanya.

1.5 Hipotesis

Berikut adalah hipotesis dari Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Warga Negara Indonesia di Myanmar sebagai berikut.

1. Diplomasi bilateral antara Indonesia dan Myanmar digunakan dalam menangani kasus perdagangan manusia WNI di Myanmar.
2. ACTIP digunakan dalam diplomasi multilateral antara Indonesia dengan ASEAN untuk menangani kasus perdagangan manusia WNI di Myanmar.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan sebagai berikut:

1) Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang menghasilkan tulisan yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati”. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memosisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian. Sementara itu, metode deskriptif dipilih karena untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

2) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini yaitu melalui studi literatur dimana teknik ini menekankan penggunaan data-data dan fakta yang sudah ada di diperoleh dari buku-buku, dokumen, artikel, jurnal, surat kabar dan internet untuk mendukung penelitian yang dilakukan penulis.

3) Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang paling mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analisis dengan menganalisa bagaimana peran politik luar negeri Indonesia dalam menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Warga Negara Indonesia di Myanmar.

1.7 Jangkauan Penelitian

Kajian ini fokus pada kebijakan luar negeri Indonesia dalam menghadapi situasi perdagangan WNI di Myanmar pada tahun 2023. Dalam kerangka hubungan internasional, pemerintah Indonesia menaruh perhatian terhadap hal tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui taktik dan tindakan pemerintah Indonesia

dalam menangani masalah perdagangan manusia yang menimpa warga negara Indonesia di Myanmar. Periode penelitian dibatasi pada tahun 2023, dan tujuannya adalah untuk mengidentifikasi upaya nyata yang dilakukan Indonesia untuk mengatasi masalah ini.

1.8 Sistematika Penelitian

Guna mencapai hasil penelitian yang teratur dan sistematis, penulis akan membagi karya ini menjadi beberapa bab yang setiap bab saling terhubung. Pembagian sistematika penulisan karya ilmiah ini terdiri dari 5 (lima) bab yaitu:

BAB I. berisi pendahuluan yang menjelaskan secara garis besar penelitian mengenai latar belakang Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Warga Negara Indonesia di Myanmar, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Dinamika Perdagangan Orang WNI di Myanmar. Berisi penjelasan lebih lanjut dari bab satu dimana menjelaskan dinamika perdagangan orang WNI di Myanmar. Membahas upaya bilateral apa yang diambil oleh Indonesia dan Myanmar serta upaya multilateral bersama ASEAN menggunakan ACTIP.

BAB III. Diplomasi Bilateral dan Multilateral yang Dilakukan oleh Indonesia sebagai Perlindungan Warga Negara Indonesia. Berisi upaya diplomasi bilateral dan multilateral dengan negara-negara terkait, seperti Myanmar dan ASEAN, untuk memastikan keamanan dan hak asasi manusia para korban.

BAB IV. Berisi tentang penutup dan kesimpulan dari pembahasan bab-bab yang telah dijelaskan sebelumnya dimana berisi tentang ringkasan mengenai penelitian yang ditulis oleh penulis dalam keseluruhan bab dengan memperhatikan hipotesis dan kerangka teori yang sudah ada.